



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan manusia tidak terlepas dari hewan yang memiliki peranan penting dalam penyediaan pangan dan hasil hewan lainnya sehingga pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi serta meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman dan sehat, peternakan dan kesehatan hewan perlu diselenggarakan secara maju, berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Hewan, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan Pangan asal hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara baik yang di pelihara maupun yang di habitatnya.

8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
11. Ternak Ruminansia adalah ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
15. Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.
16. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
17. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau species baru.
18. Benih hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.

19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk di kembangbiakan.
20. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu species yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya
21. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul yang dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi.
22. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau di proses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Pangan Asal Hewan adalah bahan pangan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut
24. Pengawas Bibit Ternak adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
25. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
26. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan Hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan Kriteria dan Skala usaha tertentu.
27. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
28. Kawasan Budi Daya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus di peruntukan untuk kegiatan usaha peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan atau

Perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

29. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang di peruntukan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
30. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
31. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
32. Pengawas Mutu Pakan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan.
33. Pematangan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
34. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama islam.
35. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen dilapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
36. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
37. Laboratorium kesehatan hewan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi dan ditunjukan untuk melakukan tugas pengujian, penyidikan dan upaya penanggulangan

terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan dengan menggunakan metode uji yang standar.

38. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, Penyidikan dan pengujian mutu produk hewan.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
40. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
41. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
42. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
43. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
44. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
45. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
46. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswannas adalah tatanan kesehatan hewan yang di tetapkan oleh pemerintah dan di selenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggaraan kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
47. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang di sebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.

48. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
49. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan /atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
50. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
51. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
52. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premika, dan sediaan obat hewan alami.
53. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang di manfaatkan manusia.
54. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis – sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
55. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai

tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.

56. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
 57. Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Lembaga Kepabeanaan, Lembaga Pemerintah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 58. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
 59. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
 60. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Bukti Registrasi/ Pendaftaran Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dan sebagai Identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 61. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha.
 62. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Judul Paragraf 1 dalam Bagian Kesatu BAB IV diubah sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Usaha di Bidang Peternakan

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Usaha di Bidang Peternakan meliputi :

- a. usaha Peternakan;

- b. usaha Pakan Ternak;
 - c. usaha Alat dan Mesin Peternakan;
 - d. usaha Kesehatan Hewan dan usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan/atau
 - e. usaha pengolahan hasil Peternakan.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Usaha Peternakan diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. usaha Peternakan pembibitan; dan/atau
 - b. usaha Peternakan Budi Daya.
- (2) Usaha Peternakan pembibitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Usaha Peternakan pembibitan Ternak Ruminansia; dan
 - b. Usaha Peternakan pembibitan Ternak non Ruminansia.
- (3) Usaha Peternakan Pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing;
 - e. domba;
 - f. rusa; dan
 - g. ternak ruminansia lainnya.
- (4) Usaha Peternakan pembibitan Ternak non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;

- f. ayam lokal;
 - g. itik;
 - h. angsa;
 - i. burung puyuh; dan
 - j. ternak lainnya.
- (5) Usaha Peternakan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Usaha Peternakan Budi Daya Ternak Ruminansia; dan
 - b. Usaha Peternakan Budi Daya Ternak non Ruminansia.
- (6) Usaha Peternakan Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
- a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing;
 - e. domba;
 - f. rusa; dan/atau
 - g. Ternak Ruminansia lainnya.
- (7) Usaha Peternakan Budi Daya non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal;
 - g. itik;
 - h. angsa;
 - i. burung puyuh;
 - j. burung walet; dan/atau
 - k. burung lain yang di budi dayakan.

Pasal 7B

- (1) Usaha Peternakan Pembibitan dan Usaha Peternakan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilakukan berdasarkan :

- a. penetapan tingkat skala usaha; dan
 - b. penetapan tingkat resiko usaha.
- (2) Penetapan tingkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. usaha Peternakan pembibitan atau budi daya skala mikro;
 - b. usaha Peternakan pembibitan atau budi daya skala kecil;
 - c. usaha Peternakan pembibitan atau budi daya skala menengah; dan
 - d. usaha Peternakan pembibitan atau budi daya skala besar.
- (3) Penetapan tingkat resiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. usaha Peternakan dengan tingkat resiko rendah;
 - b. usaha Peternakan dengan tingkat resiko menengah; dan
 - c. usaha Peternakan dengan tingkat resiko tinggi.
- (4) Usaha Peternakan dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. tingkat resiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat resiko menengah tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tingkat Skala Usaha Peternakan Pembibitan dan Usaha Peternakan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Penetapan Tingkat Resiko Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7C

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :
- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 7D

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha Peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Produksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Peternakan, dan Peternak.
- (2) Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rumpun atau galur Ternak asli, lokal, introduksi ataupun rumpun atau galur Ternak yang telah dilepas.
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melakukan usaha Peternakan pembibitan :
 - a. skala mikro dan skala kecil dengan resiko rendah harus memiliki NIB;

- b. skala mikro dan skala kecil dengan resiko menengah rendah harus memiliki NIB dan Sertifikat Standar;
 - c. skala menengah dengan resiko menengah rendah harus memiliki NIB dan Sertifikat Standar;
 - d. skala menengah dengan resiko menengah tinggi harus memiliki NIB dan sertifikat standar;
 - e. skala menengah dengan resiko tinggi harus memiliki NIB dan izin;
 - f. skala besar dengan resiko menengah tinggi harus memiliki NIB dan sertifikat standar; dan
 - g. skala besar dengan resiko tinggi harus memiliki NIB dan izin.
- (4) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Peternakan pembibitan harus mengikuti tata cara pembibitan Ternak yang baik sesuai jenis Ternak dan skala usahanya dengan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Peternakan Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan Inseminasi Buatan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan :
 - a. tenaga paramedik Veteriner pelayanan Inseminasi Buatan;
 - b. tenaga paramedik Veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan; dan
 - c. tenaga paramedik Veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi.
 - (2) Tenaga paramedik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki surat Izin praktek, dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Bupati.
 - (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (2) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (3) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih dan/atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta

masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.

- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan Bibit dilakukan penyeleksian dan penjarangan Ternak Ruminansia betina yang produktif serta penyingkiran Ternak Ruminansia betina tidak produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjarang Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia di Daerah.
- (3) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal :
 - a. penelitian;
 - b. Pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu Pakan dan labelisasi Pakan yang diedarkan secara komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan ternak serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang dilarang :
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak konsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau

- c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (6) Penggunaan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Budi Daya Ternak merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya Ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling

memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dengan perusahaan dibidang lain; dan/atau
 - d. antara usaha Peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan berusaha.

16. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang akan melakukan kemitraan usaha Peternakan harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Korporasi, Perusahaan Peternakan dan perusahaan di bidang lain sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) yang akan melakukan kemitraan harus memiliki :
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. rencana kemitraan; dan
 - c. prasarana dan sarana kemitraan.

- (3) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang diketahui oleh unsur Pemerintah Daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (4) Korporasi, Perusahaan Peternakan atau perusahaan di bidang lain yang melakukan kemitraan wajib melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha Peternakan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus

memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek persiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.

- (3) Setiap perorangan/keompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, wajib memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar Daerah, wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 56 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasar norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin sesuai kewenangan Daerah; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang mengubah Produk Hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau

- f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penjaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengawasan Produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. pengaturan peredaran Produk Hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
 - e. standarisasi Produk Hewan;
 - f. sertifikasi Produk Hewan; dan
 - g. registrasi Produk Hewan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol Veteriner dari pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi peraturan nomor kontrol Veteriner.
- (4) Jenis unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rumah potong Hewan Ruminansia;
 - b. rumah potong Hewan Unggas;
 - c. rumah potong babi;
 - d. Budi Daya Unggas petelur;
 - e. Budi Daya Ternak perah;
 - f. usaha pengolahan daging;
 - g. usaha pengolahan susu;

- h. usaha pengolahan telur;
- i. ritel;
- j. kios daging;
- k. gudang pendingin;
- l. gudang kering;
- m. usaha penampungan susu;
- n. usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi;
- o. usaha pencucian sarang burung walet;
- p. usaha penanganan atau pengolahan madu;
- q. usaha pengolahan sarang burung walet;
- r. usaha pengolahan produk Pangan Asal Hewan; dan
- s. usaha pengolahan Produk Hewan non pangan.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Usaha rumah potong Hewan terdiri dari :
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk:
 - a. keperluan hari besar keagamaan;
 - b. upacara adat; dan/atau
 - c. pemotongan darurat yang jauh dari RPH yang dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas Kesehatan Hewan.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang dibidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veterier.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Daging dari luar Daerah wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;

- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. denda.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 68 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Setiap orang dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan :

- a. daging gelonggongan;
- b. daging oplosan;
- c. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- d. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
- d. penutupan;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. denda.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

27. Ketentuan ayat (3) Pasal 69 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual ditoko/kios daging harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging; dan

- b. kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko/kios daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah harus melaksanakan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

31. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis,

endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

32. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada pihak yang berwenang.

33. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner, untuk melaksanakan Siskeswannas.

- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi :
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. Pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
 - j. Pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. Pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik aquatic dan medik konservasi.
- (3) Dalam melaksanakan Sikeswannas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (5) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan

di berhentikan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah teknis.

- (6) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi Sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner pada Perangkat Daerah teknis.
- (7) Pejabat Otoritas Veteriner di berhentikan jika yang bersangkutan :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (8) Selain menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan :
 - a. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Kesejahteraan Hewan;
 - c. pelaksanaan medis reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik Veteriner.
- (9) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

34. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79A

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Untuk bisa ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus aparatur sipil negara; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.
- (4) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis dengan keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. mutasi atau alih tugas, jabatan di bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai aparatur sipil Negara; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (6) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.

35. Ketentuan Pasal 81 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.

- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.
- (6) Setiap tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

36. Bab XI dihapus.

37. Pasal 86 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68, Pasal 74 ayat (2) dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-42/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah mengelola Sumber Daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta guna mencukupi kebutuhan pangan yang aman dan sehat, kebutuhan barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. Hal inilah yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Grobogan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya setelah diterbitkannya :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Atas dasar itulah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah.

Secara umum, perubahan tersebut mencakup penyempurnaan pengaturan yang berkaitan dengan usaha di Bidang Peternakan, produksi benih, bibit dan/atau bakalan, pelayanan inseminasi buatan, standar mutu

pakan dan labelisasi pakan, peredaran alat dan mesin peternakan, Budi Daya Ternak, pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan, obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit, produksi dan peredaran produk hewan, penjaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, usaha rumah potong hewan, produksi dan/atau perdagangan daging hewan dan penyelenggaraan kesehatan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal 7C

Cukup jelas.

Pasal 7D

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “Ciri-ciri Keunggulan” antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan di Bidang lain” adalah perusahaan di luar Bidang Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 25

- Pasal 66
Cukup jelas.
- Angka 26
Pasal 68
Cukup jelas.
- Angka 27
Pasal 69
Cukup jelas.
- Angka 28
Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “di toko/kios daging” yaitu setiap tempat yang memiliki perizinan untuk memperdagangkan daging beku dan/atau daging dingin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Angka 29
Pasal 73
Cukup jelas.
- Angka 30
Pasal 74
Cukup jelas.
- Angka 31
Pasal 75
Cukup jelas.
- Angka 32
Pasal 78A
Cukup jelas.
- Angka 33
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 79A

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1